

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kemajuan sektor bisnis mengalami perkembangan yang semakin pesat. Hal tersebut menyebabkan perusahaan dituntut untuk bersaing dalam dunia bisnis. Salah satunya yaitu PT Pos Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 tentang pos menyebutkan bahwa pos merupakan layanan komunikasi tertulis dan surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum. Berdasarkan pasal tersebut diketahui bahwa PT Pos Indonesia dituntut memiliki nilai lebih dalam menghadapi persaingan, untuk menunjang kegiatan bisnis yang tepat pada sasaran diperlukannya suatu manajemen strategi. Oleh sebab itu, PT Pos Indonesia melakukan manajemen strategi.

Thomas L. Wheelen dan J. David Hunger mendefinisikan manajemen strategis sebagai serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang memastikan kinerja jangka panjang perusahaan (Jhonny Syahkuan, 2022, hlm 5). Pada hakikatnya, manajemen strategi memberikan pengaruh dan fondasi yang besar untuk perusahaan memperoleh keuntungan yang maksimal seperti membantu perusahaan beradaptasi, membuat strategi baru untuk menyesuaikan perkembangan, serta sebagai inovasi pada produk dan layanan. PT Pos Indonesia telah banyak melakukan inovasi dan perubahan yang strategis untuk bersaing dan mengikuti perkembangan zaman, salah satunya melakukan

hubungan kemitraan. Hubungan kemitraan yang terjalin meliputi PT Pos Indonesia dengan mitra loket.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyatakan bahwa kemitraan merupakan bentuk kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar. Kemitraan yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia melibatkan antara PT Pos Indonesia dengan mitra loket. Ketika hubungan kemitraan terjalin maka timbulnya hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak. Dengan demikian, dibentuknya perjanjian kemitraan. Sesuai amanat Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, sehingga berdasarkan pasal tersebut setiap orang berhak untuk membuat perjanjian mengenai apapun, sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dan tidak melanggar hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Suatu perusahaan perlu memperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian agar perjanjian yang dilaksanakan sah dan mengikat para pihak. Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan mengenai kriteria sahnya suatu perjanjian, yang meliputi syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan) dan syarat obyektif (hal tertentu dan suatu sebab yang halal) (Dahayu & Budhisulistiyawati, 2020, hlm 71). Selain memperhatikan syarat sahnya perjanjian, perlu diperhatikan pula asas dalam perjanjian.

Perjanjian kemitraan harus menggambarkan kesetaraan dari pihak pertama yaitu perusahaan, dan pihak kedua yaitu mitra, hal tersebut dilakukan untuk menjadi suatu acuan dampak baik dan buruknya sebuah perjanjian kemitraan dijalankan. Menurut Satjipto Rahardjo kesetaraan digunakan untuk mendukung penerapan keadilan, sebab asas keadilan diharapkan untuk memberikan keuntungan dan kepastian hukum yang adil. (Chaniago et al., 2022, hlm 13).

Kerap kali perusahaan tidak mementingkan kesetaraan dalam melaksanakan perjanjian, hal serupa dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Ketidaksetaraan terjadi dalam perjanjian antara PT Pos Indonesia dengan mitra loket. Mulanya, PT Pos Indonesia melakukan kemitraan karena itikad baik untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dalam hubungan kemitraan dan pelaksanaan perjanjian terjalin, PT Pos Indonesia tidak melakukan paksaan, penipuan dan kekhilafan kepada mitranya. Namun hal tersebut tidak menutup bahwa itikad baik yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia menyebabkan kerugian untuk mitranya. (Anita, 2015, hlm 49). Perbuatan PT Pos Indonesia yang memanfaatkan keadaan dari mitra loket untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga terjadi cacat kehendak pada perjanjian yang telah disepakati dengan mitra loket. Cacat kehendak dalam perjanjian tersebut menyebabkan kedudukan mitra loket tidak setara atau seimbang. Ada beberapa aturan yang diangkat oleh penulis karena sesuai dengan tema yang seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Penelitian serupa sebelumnya telah dilakukan oleh Nitami Putri Harap, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pasundan pada tahun 2019. Penelitian ini berjudul “Wanprestasi PT. Gojek Cabang Kota Bandung Terhadap Mitra Kerjasama Dalam Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan Dihubungkan Dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Penelitian ini berfokus pada perbuatan wanprestasi dari pihak PT Gojek kepada mitranya yang berpengaruh pada perjanjian kerjasama kemitraan, dengan merujuk pada Buku III KUHperdata.

Penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya memiliki objek penelitian yang berbeda dan akibat hukum yang ditimbulkan dari permasalahan yang dibahas memiliki perbedaan. Dalam pelaksanaan perjanjian dalam dunia bisnis kerap kali terjadi ketidakseimbangan kedudukan para pihak yang disebabkan keadaan dari salah satu pihak menjadi pemicu ketidaksetaraan yang dilakukan oleh pihak dominan.

Berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti ingin melakukan penelitian serta pengkajian lebih dalam tentang **PELANGGARAN PRINSIP KESETARAAN DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN YANG DILAKUKAN OLEH PT POS INDONESIA CABANG BANDUNG TERHADAP MITRA LOKET DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERDATA**

B. Identifikasi Masalah

Merujuk pada latar belakang fenomena tersebut, menjadikan suatu identifikasi masalah yaitu:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran prinsip kesetaraan dalam perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia cabang Bandung terhadap mitra loket dalam prespektif Hukum Perdata ?
2. Bagaimana akibat hukum dari terjadinya pelanggaran prinsip kesetaraan dalam perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia cabang Bandung terhadap mitra loket dalam presepektif Hukum Perdata ?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap mitra akibat dari pelanggaran prinsip kesetaraan dalam perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia cabang Bandung dalam presepektif Hukum Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada latar belakang identifikasi masalah yang sudah dijabarkan, tujuan penulis yang akan dituju adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis bentuk pelanggaran prinsip kesetaraan dalam perjanjian kemitraan oleh PT Pos Indonesia cabang Bandung terhadap mitra loket
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis akibat hukum dari terjadinya pelanggaran prinsip kesetaraan dalam perjanjian kemitraan oleh PT Pos Indonesia cabang Bandung terhadap mitra loket dalam prespektif Hukum Perdata

3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis perlindungan hukum terhadap mitra akibat dari pelanggaran prinsip kesetaraan PT Pos Indonesia cabang Bandung dalam prespektif Hukum Perdata

D. Kegunaan Penelitian

Hasil studi ini diproyeksikan bisa memberikan manfaat dan berguna untuk yang membaca pada konteks teoritis ataupun praktis seperti berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Temuan studi ini diproyeksikan untuk menawarkan solusi bagi masalah mengenai persoalan hukum yang berlangsung, terutama persoalan hukum pada studi ini.
 - b. Temuan studi ini diproyeksikan untuk menyediakan wawasan kepada pembaca dan meningkatkan pemahaman yang lebih baik tentang hukum perdata.
 - c. Temuan studi ini diproyeksikan untuk menyediakan kegunaan bagi semua mahasiswa, akademisi, dan publik terkait asas kesetaraan dalam perjanjian kerjasama yang diterapkan oleh suatu perusahaan untuk mencegah salah satu pihak yang tertuang dalam perjanjian kerjasama melanggar asas kesetaraan.
2. Secara Praktisi
 - a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, terutama dalam menganalisis secara mendalam

terhadap hak-hak dari pihak yang dirugikan yang dilanggar oleh perusahaan, sesuai dengan prinsip hukum perdata yang berlaku.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk mengevaluasi resiko hukum yang perusahaan hadapi akibat praktik perjanjian kemitraan yang tidak setara. Dapat dilakukan dengan mengambil langkah-langkah proaktif untuk memitigasi resiko tersebut.

c. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dari masyarakat untuk lebih cermat dalam meninjau suatu perjanjian. penelitian ini membantu UMKM dalam memitigasi resiko kerugian akibat perjanjian di kemudian hari.

E. Kerangka Pemikiran

Negara didunia memiliki dinamika, bentuk dan implementasi sesuai dengan sejarah, ideologi, dan latar belakang setiap negara. Dengan demikian, negara perlu berlandaskan hukum sebagai acuan untuk membawa demokrasi dan melindungi tata kehidupan warganya sesuai atas hukum. (Mauliddiyah, 2021, hlm. 88). Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang didirikan berdasarkan hukum. Pentingnya hukum ditegaskan oleh komitmen Indonesia terhadap Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa

“Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pancasila menjadi landasan penegakan supremasi hukum di Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke IV yang mengatakan ”...tujuan negara untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. (Widiatama et al., 2020, hlm. 315). Dengan demikian, Negara Indonesia harus selaras dengan gagasan utama negara kesejahteraan. Kesejahteraan dapat dilakukan dengan memperhatikan sistem perlindungan bagi seluruh warga negara misalnya kesejahteraan di bidang sosial, hukum, politik, lingkungan, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan negara. (Kartini, 2020, hlm. 7)

Kesejahteraan dalam bidang ekonomi, termaktub dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Pasal tersebut menjelaskan pembangunan perekonomian Indonesia didasarkan pada demokrasi ekonomi. Artinya seseorang dapat melakukan kegiatan ekonomi dengan syarat memperhatikan prinsip kebersamaan, keadilan, kemandirian, keberlanjutan, serta berwawasan lingkungan (Rastuti, 2015, hlm. 138).

Hubungan antara hukum dan ekonomi ini bukan hanya hubungan satu arah, namun hukum mengatur sektor perekonomian dalam bentuk pertanggung jawaban hak-hak, kewajiban, dan perlindungan. (Ali, 2020, hlm. 85). Dalam hal perlindungan hukum terhadap para pihak maka memerlukan jaminan. Dengan demikian, terbentuknya perjanjian sebagai sebuah tindakan dimana satu pihak atau lebih mengikat diri dalam suatu atau lebih pihak lain. Menurut

Gunawan Widjaja perjanjian sebagai sumber perikatan menunjukkan bahwa perjanjian menetapkan tugas bagi satu atau lebih pihak yang terlibat. (Taufik Hidayat Lubis, 2022, hal. 185).

Perjanjian sebagai bentuk perikatan yang harus dilaksanakan, karena timbulnya kewajiban dan hak yang harus dipenuhi para pihak. Dalam suatu perjanjian harus memiliki otonomi untuk mengikat diri. Pasal 1320 KUHPerdara menjelaskan syarat sahnya perjanjian yakni : (Subekti, 2008, hlm. 134)

- 1) Adanya kesepakatan antara pihak
- 2) Kemampuan dalam menyusun sebuah perjanjian
- 3) Sebuah aspek tertentu yang akan diperjanjikan
- 4) Sebuah alasan yang halal, tidak terlarang

Perjanjian yang telah ditandatangani oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang untuk mereka yang membuatnya, sehingga perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat, sesuai dalam amanat Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. (Cahyaningrum et al., 2024, hlm. 28). Namun seringkali terjadi pelanggaran terhadap perjanjian seringkali dilakukan oleh beberapa perusahaan dengan maksud mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan dampak dari tindakan yang dilakukan. Sesuai dalam Pasal 1321 KUHPerdara tidak ada suatu kesepakatan yang sah jika didasarkan karena adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Maka harus diperhatikan bahwa perjanjian berkaitan erat dengan syarat sahnya perjanjian.

Tanpa pemenuhan syarat sahnya perjanjian sebuah kemitraan tidak akan memiliki kekuatan mengikat di mata hukum. Agar suatu kemitraan dapat dianggap sah, perlu diperhatikan syarat untuk menjadi kemitraan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjelaskan syarat menjadi kemitraan antara lain :

- 1) Adanya dua pihak atau lebih
- 2) Memiliki kesamaan visi dan tujuan
- 3) Adanya kesepakatan
- 4) Prinsip kesetaraan

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 104 ayat (2) menjelaskan perlu menerapkan prinsip saling memerlukan, membutuhkan, menghormati, dan menguntungkan. Pasal tersebut menegaskan bahwa dalam melaksanakan kemitraan dilakukakan para pihak perlu memperhatikan prinsip kemitraan, menjunjung etika bisnis yang sehat, dan para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara sesuai hukum Indonesia.

Soediman Kartohadiprodjo menegaskan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan (Yusri, 2020, hlm. 342). Pasal 104 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa para pihak untuk melangsungkan kemitraan memiliki posisi hukum yang sama dan sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia.

Penegakkan keadilan dalam sektor ekonomi, dapat dilaksanakan dengan menerapkan teori keadilan. Teori Keadilan berhubungan dengan masyarakat bahkan negara. Suatu negara memiliki kewajiban untuk memberikan keadilan untuk warga negara sebagai bentuk jaminan kesejahteraan, kemanfaat dan hak yang diberikan untuk warga negaranya. Aristoteles mengungkapkan, keadilan berarti memberikan kepada setiap orang apa menjadi bagian atau haknya (*ius suum cuique tribuere*)(Yuanita, 2022, hlm. 139). Teori Keadilan berfokus pada hubungan kemitraan secara fundamental adil dan bermartabat bagi semua pihak.

Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap setiap warga negaranya. Teori kepastian hukum merupakan metode nyata dalam menerapkan dan menegakkan hukum atas suatu tindakan, terlepas dari individu yang melaksanakannya. Sudikno Mertokusumo menegaskan kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan baik (Selfianus Laritmas & Ahmad Rosidi, 2024, hlm. 276). Teori kepastian hukum menghendaki bahwa para pihak memiliki kejelasan mengenai sesuatu yang berhak di terima dan konsistensi dalam pengaturan hak dan kewajiban dalam perjanjian, guna melindungi para pihak.

Teori perlindungan hukum wujud dari penerapan konsep dimana hukum wajib memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut Satipto Rahardjo, teori perlindungan hukum merupakan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Prayoga et al., 2023, hlm 191). Teori

perlindungan hukum dalam permasalahan ini untuk menjaga harmoni sosial dan menciptakan lingkungan yang sejahtera.

F. Metode Penelitian

Manusia memiliki suatu dorongan untuk mencari tahu. Dari rasa ingin tahu, maka muncul pengetahuan dari permasalahan yang telah atau sedang terjadi. Metode ilmiah digunakan untuk mengumpulkan informasi dengan tujuan dan ketentuan tertentu (Tersiana, 2020, hlm. 42) Metode studi yang hendak diterapkan antara lain :

1. Spesifik Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif. Pendekatan penelitian analitis melibatkan penyajian deskriptif temuan penelitian untuk mendapatkan gambaran yang sistematis dan menyeluruh. Gambaran analitis diperoleh dari pemeriksaan yang cermat untuk memudahkan kesimpulan penyelidikan ini. Deskriptif analitis adalah suatu metodologi yang menggambarkan suatu objek kajian, selanjutnya mengumpulkan data atau sampel sehubungan dengan fakta dan permasalahan yang disajikan dalam dokumen hukum tersebut (Ramdhan, 2021, hlm. 89).

Analisis yang digunakan oleh penulis dengan maksud untuk menggambarkan praktik pelanggaran prinsip kesetaraan dalam perjanjian kerjasama kemitraan yang dilakukan oleh jasa pengiriman paket dan logistik kepada mitranya yang menimbulkan akibat hukum.

2. Metode Pendekatan

Metode studi ini memanfaatkan yuridis-normatif, suatu pendekatan hukum yang memeriksa dan menyelidiki bahas pustaka atau sekunder (Zainuddin & Karina, 2023). Penelitian ini berfokus pada undang-undang dan menyelidiki surat perjanjian kemitraan antara PT Pos Indonesia dengan mitra loket, dihungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

3. Tahap penelitian

Tahap penelitian yang digunakan oleh penulis terdapat dua tahap pada pengelolaan data yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan untuk menyelidiki dan mengevaluasi data sekunder yang ada dalam teks-teks hukum primer, sekunder, dan tersier. Tahap dari mengumpulkan data sekunder sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer, berisi bahan hukum aktual yang berlaku dan mengikat. Beberapa peraturan seperti berikut:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
 - d) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos
 - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
- 2) Bahan hukum sekunder, bahan yang tidak memiliki kekuatan namun memiliki fungsi untuk menguraikan penjabaran terkait bahan hukum primer. Seperti artikel ilmiah, teori atau pendapat dari para sarjana, buku, makalah, laporan penelitian, dan bahan yang diperoleh dari situs internet.
- 3) Bahan hukum tersier, bahan yang menyediakan arahan dan penjabaran terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti, penjelasan perundang-undangan, bibliografi, dan ensiklopedia.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian dilakukan melalui pengumpulan data lapangan. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan pihak terkait, kemudian dikumpulkan sebagai penunjang dari

data sekunder melalui informasi yang akan dianalisis, dikaji, dan diteliti sesuai peraturan terkait. (Ramdhan, 2021, hal. 85)

4. Teknik Pengumpulan Data

Studi ini dalam mendapatkan data, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara mengkaji dari data primer dan data tersier, untuk disimpulkan kedalam tulisan atau data sekunder. Dalam pengumpulan data dilangsungkan suatu studi kepustakaan (*Library Research*), mencari tahu bahan-bahan literatur, teori-teori, dan tulisan-tulisan yang berkorelasi terhadap fenomena yang dikaji. Penelitian ini mengkaji dokumen hukum yaitu peraturan hukum terkait perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan dengan mitra.

Didukung dengan studi lapangan (*Field Research*) melalui tahap melangsungkan pengamatan langsung atau wawancara yang dilakukan bagi pihak-pihak berkepentingan pada perusahaan terkait. Kemudian dituang ke dalam penulisan hukum. (Abdussamad, 2021, hlm. 55)

5. Alat Pengumpulan Data

Studi ini dilangsungkan melalui menggunakan dua instrumen antara lain :

1) Data Kepustakaan

Melakukan pengumpulan data melalui pemeriksaan literatur, peraturan yang ada, dan data dalam bentuk

perjanjian atau kontrak yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. (Sari, 2020, hlm. 41)

2) Data Lapangan

Studi ini melangsungkan wawancara bagi pihak-pihak yang berkorelasi dalam memperkuat penelitian, dengan menggunakan alat tulis, buku tulis, dan alat pedoman lainnya yang mendukung wawancara. (Septiani & Wardana, 2022, hlm. 132)

6. Analisis Data

Analisis ini memanfaatkan analisis yuridis kualitatif. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yuridis kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis dinyatakan secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata kemudian diteliti sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika. (Yuridis et al., 2019, hlm 21).

Informasi yang dikumpulkan dapat dilakukan baik data penelitian lapangan maupun kepustakaan dengan menekankan kepada aspek secara mendalam terhadap masalah yang mengkaji masalah secara rinci dari kasus sehingga memerlukan data yang lengkap. (Rukin, 2020, hlm. 27)

7. Lokasi Penelitian

a. Lokasi Perpustakaan (Library Research)

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, di Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung
- 2) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, di Jl. Salemba Raya No 28 A, Kota Jakarta Pusat

b. Lokasi Instansi

PT. Pos Indonesia (Persero), di Jl. Cilaki No.73, Citarum, Bandung, Jawa Barat